

**PENERAPAN PERHITUNGAN, PENCATATAN, PEMOTONGAN DAN
PELAPORAN PAJAK PPh PASAL 21 KARYAWAN TETAP PADA
PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN**

Rika Mei Hayani Ginting, S.E., M.Si^{*1)}, Heri Enjang Syahputra, S.E., M.Ak²⁾
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Sari Mutiara Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah proses perhitungan, pemotongan, pencatatan dan pelaporan PPh Pasal 21 tahun 2016 yang dilakukan PT. Kawasan Industri Medan telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Sumber data yang digunakan daftar gaji karyawan, SPT Masa tahun 2016, dan akta pendirian perusahaan (data sekunder), serta wawancara dengan pegawai keuangan bagian pajak (data primer).

Hasil penelitian diperoleh bahwa PT. Kawasan Industri Medan dalam melaksanakan Perhitungan PPh Pasal 21 yang dipotong pada para karyawan telah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sebaiknya PPh Pasal 21 PT. Kawasan Industri Medan dapat ditanggung oleh perusahaan dan dalam perhitungannya diharapkan tetap melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dengan baik sehingga dalam penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 tetap sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

Kata Kunci : Perhitungan, Pencatatan, Pemotongan, Pelaporan, Pajak Penghasilan 21

ABSTRACT

The purpose of research to determine whether the process of calculation, withholding, recording and reporting income article 21 of 2016 conducted PT. Kawasan Industri Medan is in conformity with the taxation law No. 36 Year 2008 regarding Income Tax.

The type of research is descriptive quantitative. Data sources used employee payroll, SPT in 2016, and company establishment deed (secondary data), as well as interviews with financial officers of the tax section (primary data).

The results obtained that PT. Kawasan Industri Medan in implementing the calculation of Article 21 withholding tax on employees has been in accordance with Law No. 36 Year 2008 regarding Income Tax. Income Tax Article 21 PT. Kawasan Industri Medan can be borne by the company and in its calculation is expected to keep doing the calculation of Article 21 with a good tax so that in the deposit and reporting of Article 21 Income still in accordance with the laws and regulations taxation.

Keywords: Calculation, Listing, Cutting, Reporting, Income Tax 21

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pemotongan pajak pada sumbernya merupakan cara yang paling efisien untuk menghasilkan penerimaan Negara. Dengan pemotong yang relatif dan secara administratif tertib dapat diperoleh penerimaan segera yang meliputi sejumlah besar wajib pajak orang pribadi dan sekaligus sosialisasi kewajiban pajak ke seluruh masyarakat.

Pemberi kerja juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sistem *withholding tax*. Perusahaan berkewajiban memotong pajak penghasilan atas karyawan pada saat karyawan memperoleh gaji setiap bulan. Namun banyak dari Pegawai kurang mengerti tata cara Perhitungan, Pencatatan, dan Pemotongan PPh pasal 21 orang pribadi.

Dalam perakteknya perusahaan juga sering melakukan kesalahan dalam melakukan pencatatan dalam menghitung PPh pasal 21 karyawan. Sehubungan dengan telah di terbitkannya peraturan jendral pajak Nomor PER-31/PJ./2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi.

Berdasarkan hal tersebut penulis bertujuan untuk mengetahui mekanisme Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap di PT. Kawasan Industri Medan. Sehingga penulis akan meneliti tentang “**PENERAPAN PERHITUNGAN, PENCATATAN, PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN PAJAK PPH PASAL 21**

KARYAWAN TETAP PADA PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN.”

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana Penerapan Perhitungan, Pencatatan, Pemotongan, Pelaporan PPh pasal 21 karyawan pada PT. Kawasan Industri Medan ?
2. Apakah PT. Kawasan Industri Medan dalam menetapkan kewajiban atas pajak penghasilan PPh pasal 21 telah sesuai dengan Undang- Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Penerapan Perhitungan, Pencatatan, Pemotongan, Pelaporan PPh pasal 21 karyawan pada PT. Kawasan Industri Medan.
2. Mengetahui penerapan Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008 di PT. Kawasan Industri Medan.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan tentang PPh pasal 21.
2. Bagi pihak yang diteliti PT. Kawasan Industri Medan, sebagai masukan dalam penerapan PPh Pasal 21.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan referensi bacaan yang bermanfaat, dan sebagai sumber informasi dalam melakukan penelitian untuk selanjutnya.

TINJAUAN TEORITIS

Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:3) “pajak menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang perubahan empat atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi adalah kontribusi wajib kepada undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat .”

Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
2. Berdasarkan undang undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjukkan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara yakni pengeluaran pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi pajak

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak sendiri memiliki dua fungsi pajak yaitu ;

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)
Pajak yang berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya.
2. Fungsi pajak mengatur (*regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam bidang sosial atau ekonomi.

Sedangkan fungsi pajak menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Pajak sebagai fungsi anggaran (*budgetair*), yaitu dari pajak tersebut yang terletak disektor publik, yang dimana pajak merupakan alat untuk memasukkan uang ke Kas Negara yang pada waktunya akan dipergunakan untuk pengeluaran Negara, dalam hal ini pengeluaran - pengeluaran rutin dan pembangunan.
2. Pajak berfungsi mengatur, artinya pajak dipergunakan untuk mengatur tidak hanya pemungutan pajak tersebut, akan tetapi mengatur pula bidang-bidang diluar keuangan.
3. Fungsi stabilitas, yaitu dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi redistribusi pendapatan, yaitu pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:4) sistem pemungutan pajak meliputi:

1. *Official assessment system*
adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
ciri-cirinya
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
 - b. Wajib pajak bersifat pasif

- c. Utang pajak timbul setelah di keluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus hutang
2. *Self Assessment Sistem.*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang,
Ciri-cirinya
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya Pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
 - b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
 3. *Withholding System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untung memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.
 - upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain adalah cabang perwakilan atau unit tersebut.
 2. Bendaharawan atau pemegang kas Pemerintah, termaksud bendaharawan atau pemegang kas pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah daerah, Institusi atau lembaga Pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya.
 3. Kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
 4. Dana pensiun, badan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
 5. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan serta beban orang yang membayar
 - a. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagaimana imbalan sehubungan dengan jasa yang di lakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk nama persekutuannya
 - b. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang di lakukan oleh orang pribadi dalam status subjek pajak luar negeri.
 - c. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan serta pegawai magang.
 - d. Penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah organisasi yang bersifat nasional dan internasional

Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Mardiasmo (2016:197) menyatakan PPh Pasal 21 adalah “pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayara lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.”

Pemotong PPh pasal 21

Menurut Mardiasmo (2016:200), pemotong PPh Pasal 21 meliputi :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari.
 - a. Orang pribadi
 - b. Badan;
 - c. Cabang, perwakilan, atau unit dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh pada administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji,

perkumpulan orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayarkan honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah sebagai berikut :

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Tarif Pajak Penghasilan

Tabel 1. Tarif Pajak Penghasilan

LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK	
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp.250.000.000,00	15%
Di atas Rp.250.000.000,00 sampai dengan Rp.500.000.000,00	25%
Di atas Rp.500.000.000,00	30%

Sumber : Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008

Perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan PPh 21 2016 selalu disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) terbaru yang ditetapkan DJP. PTKP 2016 (PTKP terbaru) yang tercantum pada **Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015** adalah sebagai berikut:

1. **Rp 54.000.000,- per tahun** atau setara dengan Rp 4.500.000,- per bulan untuk wajib pajak orang pribadi.
2. **Rp 4.500.000,- per tahun** atau setara dengan Rp 375.000,- per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin (tanpa tanggungan).
3. **Rp 4.500.000,- per tahun** atau setara dengan Rp 375.000,- per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (orang) untuk setiap keluarga.

Adanya penyesuaian tarif PTKP 2016 (PTKP terbaru) tersebut, membuat cara penghitungan PPh 21 juga mengalami perubahan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Menurut Wijaya (2013:33) menyatakan bahwa “Pendekatan Kuantitatif cenderung bersifat deduktif dengan mengukur fenomena dengan ketepatan variable dan melakukan pengujian hipotesis sehingga metode yang digunakan kuantitatif.” Pendekatan kuantitatif mengikuti metode deduktif yang dimulai dengan ide-ide abstrak, diikuti dengan prosedur pengukuran, dan diakhiri dengan data empiris yang mewakili ide-ide abstrak. Pendekatan kuantitatif lebih menyukai isu-isu dalam perancangan, pengukuran, dan pengambilan sampel karena berorientasi pada pola pemikiran deduktif yang mengutamakan data untuk pengukuran dan analisis. Penulis menggunakan metode tersebut, karena penelitian ini bertujuan untuk melihat Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan dan Pelaporan pajak PPh pasal 21 karyawan.

Data Penelitian

Data penelitian merupakan informasi mentah yang tersedia, yang diperoleh melalui survey atau observasi fakta yang diberikan kepada peneliti dan lingkungannya.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengambil riset data primer. Data primer adalah data yang diambil dari sumber dan bersifat mentah atau belum diolah. Data primer mampu memberikan informasi dalam pengambilan keputusan sehingga perlu diolah lebih lanjut.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Defenisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil Penelitian

Unsur- unsur Penghasilan dan Pengurangan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Penulis, data yang diambil hanya sebagian dari SPT tahunan 1721-A Terhadap status Karyawan di PT. Kawasan Industri Medan terhadap pegawai tetap sebanyak 111 orang pada tahun 2016. Dalam melakukan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21 untuk karyawan tetap, penulis terlebih dahulu mengumpulkan data mengenai pegawai tetap yang penghasilannya diatas PTKP dan jenis-jenis penghasilan yang

diterima karyawan PT. Kawasan Industri Medan yaitu :

- a. Data mengenai Pegawai Tetap
 1. Pegawai yang Penghasilan Neto-nya Melebihi PTKP berjumlah 62 orang.
 2. Pegawai Tetap yang bekerja mulai awal tahun hingga akhir tahun 2016 berjumlah 111 orang
- b. Jenis Penghasilan
 1. Gaji pokok, gaji yang dibayarkan secara bulanan oleh PT. Kawasan Industri Medan
 2. Tunjangan, berupa Tunjangan makan, Tunjangan jabatan, Tunjangan transportasi, Tunjangan keluarga
 3. Uang Lembur, Rafel.
- c. Jenis Pengurangan :

Jenis-jenis pengurangan yang ditetapkan PT. Kawasan Industri Medan dalam menghitung pajak Penghasilan berdasarkan Jendral Pajak No.KEP-250/pj/2009 dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

 1. Biaya Jabatan, yaitu 5% dari gaji bruto yang di terima karyawan, setinggi-tingginya Rp 500.000 sebulan dan 6.000.000 dalam setahun .
 2. Penghasilan Tidak Kenak Pajak (PTKP), yaitu pengurangan pajak besarnya ditentukan berdasarakan status. Besarnya penghasilan tidak kena pajak yang dipakai dalam pengisian SPT Masa/ Tahunan wajib pajak PPh pasal 21 dan SPT Tahunan Orang Pribadi

Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara PT. Kawasan Industri Medan dengan Peraturan Pajak.

Perhitungan PPh pasal 21 masa Bulan Desember Tahun 2016, diambil dari SPT Massa Formulir 1721-A1, Dibawah ini akan

diambil beberapa contoh perhitungan yang diterapkan PT. Kawasan Industri Medan.

1. Perhitungan pegawai tetap yang penghasilan Netto-nya melebihi PTKP Agus Harjito adalah seorang Karyawan tetap PT. Kawasan Industri Medan dengan status K1 dengan penghasilan Bruto Setahunnya Rp. 88.489.816, Iuran THT/JHT sebesar Rp. 2.939.941, besarnya pajak yang dibayarkan dalam Setahun adalah:

Penghasilan Bruto setahun	Rp 88.489.816
Pengurang :	
Biaya jabatan (5% x 88.489.816)	Rp 4.424.491
Iuran THT/JHT	Rp 2.939.941
PTKP K1	Rp 63.000.000
<hr/>	
PKP setahun	Rp 18.125.000
PPh Pasal 21 Terhutang 5% x 18.125.000	
= Rp 906.250	

2. Perhitungan pegawai tetap yang penghasilan Netto-nya melebihi PTKP Hasan Nurahim adalah seorang karyawan tetap Kawasan Industri Medan dengan status K3 dengan penghasilan Brutonya Rp. 117.001.565 iuran THT/JHT sebesar Rp. 3.975.964, besarnya pajak yang dibayarkan adalah :

Penghasilan Bruto setahun	Rp 117.001.565
Pengurang :	
Biaya jabatan (5% x 117.001.565)	Rp 5.850.078
Iuran THT/JHT	Rp 3.975.964
PTKP K3	Rp 72.000.000
<hr/>	
PKP setahun	Rp 35.175.000
PPh Pasal 21 Terhutang 5% x 35.175.000	
= Rp 1.758.750	

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Penerapan, Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, dan Pelaporan pajak PPh Pasal 21 karyawan Tetap pada PT. Kawasan Industri Medan. Pada bagian yang terakhir ini penulis mengambil beberapa kesimpulan tentang penelitian ini. Perhitungan PPh Pasal 21 tentang perseorangan yang dilakukan PT.

Kawasan Industri Medan telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 dan Keputusan Direktorat Jendral Pajak. Pelaporan SPT dan SSP Tahunan yang dilakukan PT. Kawasan Industri Medan dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Nomor 36 Tahun 2008.

Dari data penerapan PTKP yang dilakukan PT. Kawasan Industri Medan biaya jabatan dan tarif atas penghasilan yang diberlakukan kepada karyawan tetap telah sesuai dengan undang-undang.

Saran

Berdasarkan pembahasan bab yang di atas penulis membuat beberapa saran yang dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan saran-saran yang dikemukakan oleh penulis.

1. PT. Kawasan Industri Medan sebaiknya mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan pada peraturan Perpajakan untuk menghindari masalah dan pelanggaran-pelanggaran serta mengamati informasi-informasi yang terbaru mengenai perubahan peraturan yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan, maupun Direktorat Jendral Pajak.
2. PT. Kawasan Industri Medan Khususnya Biro Keuangan sebaiknya melampirkan tata cara perhitungan pajak PPh pasal 21 agar karyawan bisa mengerti cara perhitungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Dian. 2013. **Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap (Pada PT Sarah Ratu Samudera)**. Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Volume 3 Nomor 4.

Mardiasmo. 2016. **Perpajakan**. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Resmi, Siti. 2014. **Perpajakan**. Edisi 8. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Wijaya, Toni. 2013. **Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis**. Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

_____, **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan**. Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

_____, **Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis**.